



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH WALI SONGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan peran serta masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu izin operasional pendirian madrasah;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam rapat pertimbangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, sehingga layak untuk diberikan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Wali Songo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH WALI SONGO.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Juli 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
LAMPUNG,

^DRAF

PUJI RAHARJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH WALI SONGO

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH WALI SONGO
2	Nomor Statistik Madrasah	121218010109
3	Alamat Madrasah	Jalan Bani Adam Desa/Kelurahan: Sidosari Kecamatan: Candipuro Kabupaten/Kota: Lampung Selatan Provinsi: Lampung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DARUSSALAM SUMBER AGUNG
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 1, RUDI HARTONO, S.H., M.KN. Tanggal 4 Mei 2015
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006545.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 6 Mei 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
LAMPUNG,

^DRAFL

PUJI RAHARJO





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 06/IPM/VII/2024

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MTS WALI SONGO
Alamat	:	Jalan Bani Adam
Desa/Kelurahan	:	Sidosari
Kecamatan	:	Candipuro
Kabupaten/Kota	:	Lampung Selatan
Provinsi	:	Lampung
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Darussalam Sumber Agung
Akta Notaris Penyelenggara	:	No. 1, RUDI HARTONO, S.H., M.KN.
Pengesahan Akta Notaris	:	Tanggal 4 Mei 2015
		AHU-0006545.AH.01.04.Tahun 2015
		Tanggal 6 Mei 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	8	0	1	0	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDAR LAMPUNG, 5 JULI 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

[^]DRAF

PUJI RAHARJO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

